

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Polri tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan hukum yang dilakukan anggotanya. Hal ini menunjukkan bahwa Polri sebagai alat negara juga tunduk pada prinsip *equality before the law*, sehingga setiap bentuk penyalahgunaan wewenang, termasuk salah tangkap, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana maupun etik. Untuk dapat menjalankan fungsi tugas serta wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan baik, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengamanatkan kepada setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia agar memiliki kemampuan profesi. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Kode Etik Profesi Polri yang diformulasikan dalam peraturan Kapolri No.Pol: 7 tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri.<sup>1</sup>

Rumusan rumusan yang ada dalam Kode Etik Profesi Polri tersebut

---

<sup>1</sup> Sadjjiono, Etika Profesi Hukum : *Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Laksbang Mediatama, (Yogyakarta, 2008), Hlm. 89.

adalah aturan atau norma keharusan dan larangan yang menuntun dan membimbing bagaimana seharusnya anggota kepolisian berperilaku dalam memegang dan menjalankan profesi kepolisian, tidak memandang pangkat, golongan maupun jabatan, sehingga merupakan kewajiban bagi setiap anggota Polri untuk memenuhinya.<sup>2</sup> Kode Etik Profesi Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai norma hukum etik yang mengatur perilaku dan tanggung jawab profesional anggota Polri. Dalam konteks pelaksanaan tugas penyidikan, setiap anggota Polri wajib menjalankan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.<sup>3</sup> Kelalaian dalam menjalankan tugas penyidikan, seperti tindakan salah tangkap, merupakan bentuk penyimpangan terhadap norma etik karena menunjukkan kurangnya kehati-hatian dan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*.

Secara normatif, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menegaskan bahwa anggota Polri dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat atau mencemarkan kehormatan institusi Polri (Pasal 7 ayat (1) huruf c). Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa setiap anggota Polri dilarang bersikap sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya, termasuk melakukan penangkapan tanpa dasar hukum yang sah. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan salah tangkap dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik dan disiplin kepolisian, karena

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

menunjukkan kelalaian dalam menjalankan tugas dan penyalahgunaan kewenangan. Tindakan demikian tidak hanya berdampak terhadap individu korban, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian sebagai penegak hukum. Oleh sebab itu, penerapan sanksi etik dan disiplin terhadap penyidik pembantu yang lalai menjadi bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kepolisian.<sup>4</sup>

Rangkaian panjang dalam proses peradilan pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Apabila hasil dari penyelidikan tersebut penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (delict) maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari bukti dan menemukan.<sup>5</sup>

Tugas dan wewenang penyidik kepolisian harus memperhatikan kedudukan Polri sebagai alat Negara, tujuan dan fungsi Polri itu sendiri, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP, kepolisian diberikan Kewenangan sebagai penyidik, Adapun kewajiban dan wewenang penyidik yang di atur dalam

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 103.

<sup>5</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta :UII Press, 2011),hal.42

Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan pada saat di tempat kejadian;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Salah satu tugas penyidik yaitu penangkapan dan penahanan, penangkapan dan penahanan mempunyai hubungan yang sangat erat, karena seorang pelaku tindak pidana setelah ditangkap kemudian ditahan guna dilakukan pemeriksaan Berdasarkan

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>6</sup>

“Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.” Proses penangkapan

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 50

berdasarkan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan 10 penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, tata kerja penangkapan oleh penyidik Polri diatur secara normatif dalam Pasal 93 KUHAP, yang menegaskan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan harus disertai surat perintah penangkapan.<sup>8</sup> Secara prosedural, tahapan pelaksanaan penangkapan meliputi :

---

<sup>7</sup> Andi Sofyan, *Op.cit*, hlm 131-132

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 17-19.

1. Penerimaan laporan atau pengaduan, yaitu ketika penyidik menerima informasi awal tentang terjadinya dugaan tindak pidana. Pada tahap ini, potensi kesalahan bisa muncul apabila laporan masyarakat tidak diverifikasi secara cermat, sehingga penyidik bertindak berdasarkan bukti yang belum cukup kuat.<sup>9</sup>
2. Identifikasi dan penetapan tersangka, yang seharusnya dilakukan melalui klarifikasi dan pencocokan identitas. Namun dalam praktiknya, banyak kasus salah tangkap terjadi karena pelaku tidak memiliki identitas yang jelas, atau karena kemiripan fisik dengan pelaku sebenarnya.<sup>10</sup>
3. Pelaksanaan penangkapan di lapangan, dimana penyidik wajib memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan. Pada tahap inilah kerap terjadi kelalaian prosedural, misalnya penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, tidak memberitahukan keluarga tersangka, atau bahkan terjadi kekerasan fisik dalam upaya memaksa pengakuan.<sup>11</sup>

Selain harus memenuhi ketentuan hukum acara pidana, tindakan penangkapan juga harus memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan penangkapan secara langsung berkaitan dengan hak atas kebebasan pribadi seseorang yang dijamin oleh hukum. Dalam konteks ini, tindakan salah tangkap merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 67.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 158.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

atau tanpa didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menjalankan kewenangannya secara hati-hati dan tidak sewenang-wenang agar tidak melanggar hak-hak individu.

Kelemahan-kelemahan prosedural tersebut memperlihatkan adanya *gap* antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Seharusnya, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menjadi landasan utama dalam setiap tindakan penangkapan, agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan mencederai keadilan.<sup>12</sup> Proses penangkapan yang dilakukan penyidik Polri terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana sering kali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Meskipun KUHAP telah menetapkan bahwa penangkapan hanya boleh dilakukan jika terdapat bukti permulaan yang cukup, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya tindakan penangkapan yang dilakukan secara terburu-buru tanpa pemeriksaan bukti yang mendalam.<sup>13</sup>

Kekeliruan seperti ini sering muncul ketika penyidik hanya mengandalkan informasi sepihak atau pengakuan saksi yang belum diverifikasi secara objektif, padahal setiap penangkapan harus dilandasi dengan minimal dua alat bukti sebagaimana prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana.<sup>14</sup> Selain itu, identifikasi tersangka yang tidak dilakukan dengan cermat juga dapat menimbulkan kekeliruan dalam proses penangkapan. Dalam beberapa kasus, tersangka yang tidak membawa identitas diri atau memiliki kemiripan fisik dengan pelaku sebenarnya menjadi korban salah

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 45.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 71.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 162.

tangkap (*error in persona*).<sup>15</sup> Situasi seperti ini menggambarkan lemahnya mekanisme verifikasi identitas dan minimnya kehati-hatian aparat dalam menjalankan tugasnya.

Kelemahan lain yang kerap terjadi adalah kelalaian prosedural oleh penyidik di lapangan. Misalnya, tidak memperlihatkan surat perintah penangkapan, tidak memberikan tembusan kepada keluarga tersangka, atau bahkan menggunakan kekerasan fisik untuk memperoleh pengakuan.<sup>16</sup> Tindakan-tindakan tersebut bukan hanya melanggar kode etik profesi kepolisian, tetapi juga bertentangan dengan asas *due process of law* yang menjamin hak setiap warga negara untuk tidak dirampas kebebasannya tanpa dasar hukum yang sah.<sup>17</sup>

Dengan demikian, berbagai kelemahan dalam tata cara penangkapan menunjukkan bahwa kesalahan penyidik bukan semata karena faktor individu (*human error*), melainkan juga karena lemahnya sistem pengawasan internal dan kultur kerja yang lebih menekankan pada target penyelesaian perkara daripada perlindungan hak asasi manusia.<sup>18</sup> Lebih lanjut, dalam prinsip hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang (*arbitrary arrest*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada hukum yang jelas, prosedur yang sah, serta dilakukan dengan menghormati martabat manusia. Dengan demikian, tindakan salah tangkap tidak hanya merupakan kesalahan dalam

---

<sup>15</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2009), hlm. 33.

<sup>16</sup> Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7 ayat (1) huruf c.

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik dalam Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 127.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 112.

prosedur hukum, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia apabila mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang tanpa dasar yang sah. Oleh sebab itu, analisis terhadap pertanggungjawaban penyidik pembantu dalam kasus salah tangkap menjadi penting untuk melihat sejauh mana mekanisme hukum dan etik kepolisian mampu menegakkan akuntabilitas penegak hukum di Indonesia.

Contoh nyata terjadinya salah tangkap dapat dilihat dari beberapa kasus yang sempat menarik perhatian publik. Salah satunya adalah kasus “Pegi Setiawan”, yang ditangkap sebagai pelaku pembunuhan. Dalam kasus ini Kepolisian bersikukuh Pegi adalah dalang dalam kasus pembunuhan “Vina:” yang viral pada saat itu. Namun, Setelah 49 hari penahanan, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dalam sidang praperadilan malah memutuskan Pegi harus dilepas karena tidak terbukti sebagai pelaku kejahatan tersebut.<sup>19</sup> Kasus ini memperlihatkan lemahnya proses verifikasi identitas dan minimnya kehati-hatian penyidik dalam memastikan kebenaran materiil sebelum melakukan penangkapan.

Kasus lain yang serupa adalah kasus salah tangkap empat pengamen Cipulir di Jakarta Selatan pada tahun 2013. Para pengamen tersebut dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan anggota TNI, padahal kemudian ditemukan bahwa mereka tidak bersalah.<sup>20</sup> Akibatnya, para korban salah tangkap mengalami penyiksaan fisik dan psikologis selama pemeriksaan. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa tindakan tersebut merupakan

---

<sup>19</sup> “Error In Persona : Kejarlah Daku, Pegi Setiawan Ditangkap”, Hukum Online, 14 Agustus 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/error-in-persona--kejarlah-daku--pegi-setiawan-ditangkap-lt66bb9ada07764/>

<sup>20</sup> “4 Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Polisi,” *BBC Indonesia*, 12 Februari 2016, [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/02/160212\\_indonesia\\_pengamen\\_cipulir](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160212_indonesia_pengamen_cipulir)

pelanggaran hukum dan korban berhak mendapatkan ganti rugi serta rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP.<sup>21</sup> Dua kasus tersebut menjadi contoh konkret bahwa praktik salah tangkap masih sering terjadi akibat kelalaian penyidik dan lemahnya pengawasan internal. Hal ini memperkuat pentingnya penelitian mengenai pertanggungjawaban yuridis penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas penangkapan, agar prinsip *due process of law* benar-benar diterapkan dan hak asasi warga negara terlindungi.

Kasus salah tangkap bukanlah fenomena baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks hukum acara pidana, salah tangkap atau *error in persona* terjadi ketika seseorang yang tidak bersalah justru ditangkap, ditahan, atau dituntut karena kekeliruan dalam identifikasi pelaku atau kesalahan prosedur penyidikan.<sup>22</sup> Kesalahan tersebut biasanya bersumber dari lemahnya verifikasi bukti permulaan, kesalahan dalam penilaian subjektif penyidik, serta penggunaan kekuasaan secara berlebihan tanpa kehati-hatian yang memadai.<sup>23</sup> Menurut M. Yahya Harahap, *error in persona* menunjukkan kegagalan aparat penegak hukum dalam memenuhi prinsip dasar *due process of law* yaitu jaminan bahwa setiap tindakan hukum harus berdasarkan hukum yang sah dan dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam praktiknya, kekeliruan pada tahap penangkapan akan berdampak domino terhadap seluruh proses peradilan pidana berikutnya, seperti penahanan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 95 ayat (1).

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *loc. Cit.*

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 72.

Dampak dari salah tangkap tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penegakan prinsip akuntabilitas penyidik pembantu menjadi krusial agar setiap tindakan penangkapan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etik.<sup>24</sup> Melalui analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban tugas dan kewajiban penyidik pembantu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana mekanisme hukum yang ada baik melalui praperadilan, ganti rugi, maupun sidang kode etik kepolisian dapat menjadi instrumen pengawasan dan perlindungan bagi warga negara dari kesewenang-wenangan aparat.<sup>25</sup>

Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada upaya menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga pada pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian melalui penerapan prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tindakan penyidikan. Hal ini ditegaskan kembali dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia. Hal Pelaku kejahatan atau kriminal tidak begitu saja dapat ditangkap dan dimasukkan dalam penjara sebagai hukuman atas tindak pidana yang telah mereka lakukan. Perlindungan bagi pelaku kejahatan juga tidak dapat

---

<sup>24</sup> Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7 ayat (1) huruf c.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 114.

diterapkan dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>26</sup>

Apabila terjadi kesalahan dalam proses Salah tangkap sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Dimana dalam Praperadilan menurut KUHAP semula dimaksudkan sebagai lembaga *habeas corpuses* bagaimana dipraktekkan di berbagai negara. Tetapi konkritnya praperadilan hanya untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada Tingkat penyidikan dan penuntutan Dalam pasal 173 KUHAP diatur lebih lanjut bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karna ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan Tindakan, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus disidang praperadilan.<sup>27</sup>

Sudah selayaknya para korban salah tangkap tersebut mendapatkan rehabilitasi ataupun ganti rugi dari pihak Kepolisian. Dalam beberapa kasus salah tangkap yang terjadi korban memang sudah rehabilitasi, namun masih banyak kasus yang para korban salah tangkap tidak menerima ganti rugi ataupun proses ganti rugi baik secara materi maupun fisik , Namun apabila

---

<sup>26</sup> Muhardar, *Perlindungan saksi dan Korban dalam system peradilan Pidana*, (Surabaya:PMN, 2010), hlm. 50

<sup>27</sup> Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, (Depok Timur: Papas Sinar Sinanti, 2013), hal 55.

kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terdakwa bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik pembantu bukan hanya mencerminkan lemahnya penerapan prosedur hukum acara pidana, tetapi juga menunjukkan adanya kelalaian dalam menjalankan tugas profesi kepolisian. Tindakan demikian melanggar norma etik dan disiplin yang diatur dalam peraturan internal Polri, serta berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menganalisis pertanggungjawaban yuridis penyidik pembantu terhadap tindakan salah tangkap, baik dari aspek hukum pidana maupun dari aspek kode etik profesi. Kajian ini penting untuk mengetahui sejauh mana sistem hukum di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap, serta memastikan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi penyidikan oleh aparat kepolisian.<sup>29</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam penguatan sistem pengawasan internal Polri dan memperkuat prinsip *rule of law*, di mana setiap aparat penegak hukum wajib tunduk pada hukum

---

<sup>28</sup> Hatlynsyanna Seroy, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP," *Lex Crimen* 5, no. 5 (2016): 134–42.

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 145.

dan tidak kebal terhadap mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya. Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada penegakan hukum terhadap pelaku salah tangkap, tetapi juga pada pembenahan struktural dalam tubuh kepolisian agar tindakan serupa tidak terus berulang di masa mendatang. Maka dari penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tugas dan Kewajiban Terhadap Tindakan Salah Tangkap Penyidik Pembantu**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan analisa yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik pembantu akibat salah tangkap?
2. Bagaimanai prosedur pertanggungjawaban penyidik pembantu terhadap tindakan salah tangkap?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan analisa yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik pembantu akibat salah tangkap
2. Untuk mengetahui prosedur pertanggungjawaban penyidik pembantu terhadap tindakan salah tangkap

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan, memperluas pengetahuan penulis dan memberikan sumbang pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum dan hukum acara pidana yang terutama berhubungan dengan tanggung jawab dan kewajiban penyidik Polri apabila terjadi salah tangkap saat menjalankan tugasnya. Sekaligus menjadi bahan referensi dan landasan teori bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas mengenai penyalahgunaan kewenangan penyidik atau perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

- a. Memberi jawaban atas masalah yang diteliti.
- b. Guna mengembangkan dan membentuk pola pikir yang kritis, sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan serta solusi bagi para pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penindakan terhadap penyidik yang melakukan salah tangkap serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat dalam rangka menjaga keamanan lingkungan.
- c. Sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu cara untuk memecahkan

masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan penerapan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu dengan harapan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu permasalahan. Metode penelitian berperan besar dalam menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan dan melaksanakan penelitian secara lebih baik, sehingga menjadi suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan agar dapat memberikan hasil yang sebagaimana dimanfaatkan. Maka penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>30</sup> Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai alat analisis untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini mencakup pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jaarta, hlm. 13.

pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana ketentuan hukum tentang pengaturan penyidikan diberlakukan sehingga dapat melihat sebenarnya apa permasalahan dari munculnya fenomena salah tangkap. Penelitian ini akan ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.<sup>31</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan perundang-undangan (*stattute approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan, tugas, dan kewajiban penyidik Polri, khususnya yang berkaitan dengan penangkapan dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dan perlindungan terhadap tersangka, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>32</sup>

Selain itu digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah konsep-konsep hukum mengenai pertanggungjawaban hukum, penyalahgunaan wewenang, serta prinsip *due process of law*. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti pertanggungjawaban pidana dan kesalahan dalam hukum pidana. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan

---

<sup>31</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2023), hlm. 38.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 133.

dengan peristiwa salah tangkap guna melihat penerapan hukum dalam praktik.

#### 4. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>33</sup> Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri atas :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan secara langsung dengan objek penelitian yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundangan-perundangan dan putusan-putusan hakim<sup>13</sup>.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2022), hlm. 181.

## Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya<sup>34</sup> merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat para sarjana atau ahli hukum yang dituangkan melalui literatur dan hasil karya yang berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, teori hukum, dan sebagainya, dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis, memiliki

---

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14

hubungan yang erat dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu penulis dalam memahami dan melakukan analisis terhadap bahan hukum primer tersebut.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pengumpulam data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan
- b. Sumber Kepustakaan lain, baik hal yang diperoleh secara langsung maupun secara daring.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :


- a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan metode editing, untuk memeriksa dan memastikan kembali bahwa data yang diperoleh memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik penelitian. Editing adalah suatu proses dimana data yang diperoleh oleh penulis akan diolah terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan. Proses editing ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan

mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam konteks ini, peneliti akan menafsirkan data berdasarkan teori dan peraturan hukum yang berlaku untuk menemukan kekosongan dari suatu norma. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan penalaran deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus terkait pertanggungjawaban penyidik pembantu dalam kasus salah tangkap.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 213.